



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tangjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas.

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan bagi badan hukum;
3. Fotokopi KTP Pemohon;
4. Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar;
5. Fotokopi SITU;
6. Fotokopi SITU/ TDP;
7. Fotokopi Izin Usaha;
8. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/ iklan/ media informasi / bangun bangunan/ bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon;
9. Rencana Teknis berupa lokasi, jadwal pelaksanaan, gambar perencanaan;
10. Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga;
11. Rekomendasi dari Penyelenggara Jalan/ Tim Teknis;
12. BPJS Ketenagakerjaan/ BPJS Kesehatan;
13. Surat Pernyataan Kesiapan Membongkar, apabila Ruang Milik Jalan dibutuhkan oleh penyelenggara jalan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tangung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/ entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. 5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan. [Klik di sini](#) untuk melihat halaman asli.
6. 6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan,



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpstp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Izin Pemakaian tanah pada Ruang Milik jalan (RUMIJA) untuk Utilitas Maksimal 3 (tiga) hari setelah Persyaratan Lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Restribusi tanah untuk pemasangan sarana atau media luar ruang meliputi jaringan utilitas, iklan dan media informasi sebesar  $2\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{M}^2 \times \text{Bulan}$ .
2. Restribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha yang berskala kecil sebesar  $0,5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{M}^2 \times \text{Bulan}$ .
3. Restribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha yang berskala menengah sebesar  $0,75\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{M}^2 \times \text{Bulan}$ .
4. Restribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha yang berskala menengah sebesar  $1\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah} \times \text{M}^2 \times \text{Bulan}$ .
5. Mandiri (ATM) dengan luas tanah maksimal  $3 \times 4 \text{ M}^2$  ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- / Tahun.

### Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas.

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
  - a. Petugas pengaduan;
  - b. Surat;
  - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
  - d. Telepon dan SMS (08117499113)
  - e. Email [dpmptsp@tanjabbarkab.go.id](mailto:dpmptsp@tanjabbarkab.go.id)
  - f. Websitemelaluialamat <http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id/>
  - g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <http://skm.tanjabbarkab.go.id/>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
  1. Pemeriksaan lapangan;
  2. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.